



**PUTUSAN**  
**Nomor 167/PID/2021/PT TJK**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili  
perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dariyanto Bin Darmosuwito  
Tempat lahir : Tanjung Karang  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun /12 Juni 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sukabanjar, RT 001 RW 003,  
Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan,  
Kabupaten Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt, tanggal 7 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:167/PID/2021/PT TJK tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO, Pertama** pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib, **Kedua** pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wib, **Ketiga** pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wib, **Keempat** pada hari selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 wib, **Kelima** pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 wib atau antara kurun waktu bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Dusun Gedung Dalom, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya**



***sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib terdakwa Dariyanto Bin Darmosuwito datang ke rumah saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin dan menyatakan hendak meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa Dariyanto untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sukabanyar serta untuk keperluan anak terdakwa Dariyanto yang akan mendaftar menjadi anggota Polri dan terdakwa Dariyanto berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar.

Bahwa terdakwa Dariyanto mengatakan kepada saksi Ibnu akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak uang diterima oleh terdakwa Dariyanto dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu serta terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastri sebagai jaminan.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Dariyanto datang kembali ke rumah saksi Ibnu namun bukan untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya, melainkan terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan masih kekurangan dana untuk biaya anak terdakwa Dariyanto yang sedang pendidikan Polri dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu.

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wib terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang kepada saksi Ibnu sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk menalangi dana desa dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang kepada saksi Ibnu sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk menalangi dana desa dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu.

Bahwa pada tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang kepada saksi Ibnu Sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). dengan alasan untuk menalangi dana desa dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Bahwa saksi Ibnu Mas'ud telah berulang kali menanyakan uang miliknya kepada terdakwa Dariyanto, namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan ataupun mencicil uang milik saksi Ibnu Mas'ud sejumlah Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastris yang dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu, menurut keterangan saksi Sulastris yang merupakan pemilik dari Akta Jual Beli Tanah tersebut membenarkan bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah miliknya, namun saksi Sulastris tidak mengetahui sama sekali bahwa Akta Jual Beli miliknya telah dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu dan terdakwa Dariyanto tidak pernah meminta izin kepada saksi Sulastris dalam hal mengambil Akta Jual Beli Tanah tersebut yang sebelumnya disimpan oleh saksi Sulastris di dalam lemari di rumahnya.

Bahwa terhadap janji terdakwa Dariyanto yang akan mengembalikan uang milik saksi Ibnu setelah dana Desa keluar/ cair, berdasarkan keterangan dari saksi Tahan Santoso yang merupakan Sekretaris Desa Sukabanyar tempat terdakwa Dariyanto menjabat sebagai Kepala Desa menyatakan

---

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor: 167 / PID / 2021 / PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa untuk Dana Desa tahun 2019 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan Mei tahun 2019 sedangkan untuk Dana Desa tahun 2020 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan April tahun 2020 namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan uang milik saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARIYANTO Bin DARMOSUWITO, saksi IBNU MAS'UD Bin SOLIHIN mengalami kerugian sekitar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP***

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO**, pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Desember di tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib terdakwa Dariyanto Bin Darmosuwito datang ke rumah saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin dan menyatakan hendak meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa Dariyanto untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sukabanjar serta





untuk keperluan anak terdakwa Dariyanto yang akan mendaftar menjadi anggota Polri dan terdakwa Dariyanto berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar.

Bahwa terdakwa Dariyanto mengatakan kepada saksi Ibnu akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan sejak uang diterima oleh terdakwa Dariyanto dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu serta terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastri sebagai jaminan.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Dariyanto datang kembali ke rumah saksi Ibnu namun bukan untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya, melainkan terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan masih kekurangan dana untuk biaya anak terdakwa Dariyanto yang sedang pendidikan Polri dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu.

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang kepada saksi Ibnu sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 November 2020 Sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) serta pada tanggal 8 November 2020 Sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Bahwa setiap kali terdakwa Dariyanto meminjam uang kepada saksi Ibnu selalu menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan jika Dana Desa telah keluar/ cair.

Bahwa saksi Ibnu Mas'ud telah berulang kali menanyakan uang miliknya kepada terdakwa Dariyanto, namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan ataupun mencicil uang milik saksi Ibnu Mas'ud sejumlah Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastri yang dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu, menurut keterangan saksi Sulastri yang



merupakan pemilik dari Akta Jual Beli Tanah tersebut membenarkan bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah miliknya, namun saksi Sulastris tidak mengetahui sama sekali bahwa Akta Jual Beli miliknya telah dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu dan terdakwa Dariyanto tidak pernah meminta izin kepada saksi Sulastris dalam hal mengambil Akta Jual Beli Tanah tersebut yang sebelumnya disimpan oleh saksi Sulastris di dalam lemari di rumahnya.

Bahwa terhadap janji terdakwa Dariyanto yang akan mengembalikan uang milik saksi Ibnu setelah dana Desa keluar/ cair, berdasarkan keterangan dari saksi Tahan Santoso yang merupakan Sekretaris Desa Sukabanyar tempat terdakwa Dariyanto menjabat sebagai Kepala Desa menyatakan bahwa untuk Dana Desa tahun 2019 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan Mei tahun 2019 sedangkan untuk Dana Desa tahun 2020 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan April tahun 2020 namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan uang milik saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARIYANTO Bin DARMOSUWITO, saksi IBNU MAS'UD Bin SOLIHIN mengalami kerugian sekitar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.***

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO**, pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Desember di tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang***



***sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib terdakwa Dariyanto Bin Darmosuwito datang ke rumah saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin dan menyatakan hendak meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa Dariyanto untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sukabanyar serta untuk keperluan anak terdakwa Dariyanto yang akan mendaftar menjadi anggota Polri dan terdakwa Dariyanto berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar.

Bahwa terdakwa Dariyanto mengatakan kepada saksi Ibnu akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan sejak uang diterima oleh terdakwa Dariyanto dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu serta terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastri sebagai jaminan.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Dariyanto datang kembali ke rumah saksi Ibnu namun bukan untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya, melainkan terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan masih kekurangan dana untuk biaya anak terdakwa Dariyanto yang sedang pendidikan Polri dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu.

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang kepada saksi Ibnu sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 November 2020 Sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) serta pada tanggal 8 November 2020 Sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Bahwa setiap kali terdakwa





Dariyanto meminjam uang kepada saksi Ibnu selalu menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan jika Dana Desa telah keluar/ cair.

Bahwa saksi Ibnu Mas'ud telah berulang kali menanyakan uang miliknya kepada terdakwa Dariyanto, namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan ataupun mencicil uang milik saksi Ibnu Mas'ud sejumlah Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastris yang dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu, menurut keterangan saksi Sulastris yang merupakan pemilik dari Akta Jual Beli Tanah tersebut membenarkan bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah miliknya, namun saksi Sulastris tidak mengetahui sama sekali bahwa Akta Jual Beli miliknya telah dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu dan terdakwa Dariyanto tidak pernah meminta izin kepada saksi Sulastris dalam hal mengambil Akta Jual Beli Tanah tersebut yang sebelumnya disimpan oleh saksi Sulastris di dalam lemari di rumahnya.

Bahwa terhadap janji terdakwa Dariyanto yang akan mengembalikan uang milik saksi Ibnu setelah dana Desa keluar/ cair, berdasarkan keterangan dari saksi Tahan Santoso yang merupakan Sekretaris Desa Sukabandar tempat terdakwa Dariyanto menjabat sebagai Kepala Desa menyatakan bahwa untuk Dana Desa tahun 2019 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan Mei tahun 2019 sedangkan untuk Dana Desa tahun 2020 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan April tahun 2020 namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan uang milik saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARIYANTO Bin DARMOSUWITO, saksi IBNU MAS'UD Bin SOLIHIN mengalami kerugian sekitar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.***

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan Sebagai Perbuatan Berlanjut”** sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama melanggar **Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar tanda serah terima uang;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian;
  - 1 (satu) buah surat Akte Jual Beli Tanah atas nama Sulastri.  
**(dikembalikan kepada saksi Ibnu Mas’ud Bin Solihin)**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;  
**(dirampas untuk negara)**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan Nomor:183/Pid.B/2021/PN Gdt, tanggal 7 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dariyanto Bin Darmosuwito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar tanda serah terima uang;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian;

**Dikembalikan kepada Saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin**

- 1 (satu) buah surat Akte Jual Beli Tanah atas nama Sulastri.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sulastri Binti Kasat**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih

**Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.B/2021/PN Gdt, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada 14 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 20/Akta.Pid.B/2021/PN Gdt;.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 20/Akta.Pid.B/2021/PN Gdt dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Akta.Pid.B/2021/PN Gdt;



Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut  
Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Tangerang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan  
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sebagaimana dinyatakan  
pada surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) masing-  
masing tertanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh  
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara  
serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-  
undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum dalam  
memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim  
tingkat pertama terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah surat Akte Jual  
Beli Tanah atas nama Sulastri Binti Kasat yang dikembalikan kepada yang  
berhak yaitu saksi Sulastri Binti Kasat dengan tidak memberikan  
pertimbangan dengan jelas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat Akte Jual Beli Tanah atas  
nama Sulastri Binti Kasat tersebut disita dari saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin  
sebagai jaminan hutang Terdakwa, seharusnya dikembalikan kepada saksi  
Ibnu Mas'ud Bin Solihin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon supaya Pengadilan Tinggi  
Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa  
**Dariyanto Bin Darmosuwito** berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pesawaran;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 183/Pid.B/2021/ PN Gdt tanggal 07 Oktober 2021;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

- Menyatakan Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Sebagai Perbuatan Berlanjut**" sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama melanggar **Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar tanda serah terima uang;
  - **1 (satu) lembar surat perjanjian**;
  - 1 (satu) buah surat Akte Jual Beli Tanah atas nama Sulastri.  
**(dikembalikan kepada saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin)**;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;  
**(dirampas untuk negara)**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan "bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau mereka yang paling berhak"





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah surat Akte Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastris Binti Kasat disita dari saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin yang dijadikan jaminan hutang Terdakwa, tetapi pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah Akte Jual Beli Tanah atas nama Sulastris Binti Kasat tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Sulastris Binti Kasat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Akte Jual Beli Tanah atas nama Sulastris Binti Kasat tersebut diperoleh sebelum saksi Sulastris Binti Kasat menikah dengan Terdakwa dan saksi Sulastris Binti Kasat tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar menurut hukum apabila barang bukti berupa 1 (satu) buah surat Akte Jual Beli Tanah atas nama Sulastris Binti Kasat dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sulastris Binti Kasat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt, tanggal 7 Oktober 2021 serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt, tanggal 7 Oktober 2021 telah mempertimbangkan dan memutus dengan tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt, tanggal 7 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan atau menanggukkan penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penangkapan dan berada dalam penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt, tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh kami TATIK HADIYANTI, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua dengan CEPI ISKANDAR, S.H., M.H dan H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 167/PID/2021/PT TJK tanggal 25 Oktober 2021 untuk memeriksa dan

---

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor: 167 / PID / 2021 / PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu SUPARMI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o.

d.t.o.

CEPI ISKANDAR, S.H., M.H

TATIK HADIYANTI, S.H., M.H

d.t.o.

H. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H

Panitera Pengganti

d.t.o.

SUPARMI, S.H.

Untuk Salinan Resmi

Plt. Panitera

Tgl. 08 – 11 – 2021

**GANDA MANA, SH.,MH**